



## **Akselerasi Peningkatan Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Memacu Pertumbuhan Ekonomi**

### ***Acceleration of Increased Investment between the Government and Business Entities Spurring Economic Growth***

**Tika Julaika<sup>1</sup>, Suyatno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: [tikajulaika36@gmail.com](mailto:tikajulaika36@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [syt250105@gmail.com](mailto:syt250105@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 12-05-2024

#### **Abstract**

*The Vision of Advanced Indonesia 2045 by anchoring Indonesia to become a country that has an income of IDR 320 million per capital per year, with a Gross Domestic Product (GDP) reaching 7 trillion US dollars, is actually a big vision in realizing the Unitary State of the Republic of Indonesia which is independent, united, sovereign, fair and prosperous. Regarding the strategy to spur economic growth in 2023, President Joko Widodo again emphasized the importance of investment as one of the keys to national economic growth in 2023. A number of strategies have also been designed by the central and regional governments so that investment flows do not subside, hampered by geopolitical and geoeconomic sentiment. The 2021 APBN policy is also directed at supporting the acceleration of recovery and transformation of the Indonesian economy. These strategic policies include education, health, social protection, infrastructure, food security, tourism and ICT. Apart from that, the economic recovery strategy will be strengthened through a 35% import substitution program. This program will encourage the deepening of industrial structures in 7 priority industrial sectors, namely the Food and Beverage, Textile and Clothing, Automotive, Chemical, Electronic, Pharmaceutical and Medical Device industries. Simultaneously, this program will also increase investment, so that more workers can be absorbed. The strategic steps and coordination meeting agreement are to encourage increased visits and spending by foreign tourists as well as increasing domestic tourism trips for domestic tourists to be implemented in the RPJMN National Medium Term Development plan. The agreed strategic steps are to encourage the acceleration of increasing air connectivity as well as implementing the development of a visit visa scheme and encouraging increased promotion of private investment for destination development through support for investment promotion in DPSP super priority tourism destinations and environmentally friendly tourism. Broadly speaking, this category divides business entities into three types, namely: State-Owned Enterprises (BUMN): Business entities whose capital ownership is held by the regional government, Regional-Owned Enterprises (BUMD): Business entities whose capital is held by the state or central government, Private-Owned Enterprises (BUMS): Entities businesses whose capital is held by the private sector, Mixed Business Entities: Holders of mixed capital between the government and the private sector..*

**Keywords : Investment, Business Entities, Economic Growth**



---

---

**Abstrak**

Visi Indonesia Maju 2045 dengan melabuhkan Indonesia menjadi negara yang memiliki pendapatan Rp 320 juta per kapital per tahun, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7 trilliun dollar AS, Sejatinya merupakan visi besar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berkaitan dengan strategi memacu pertumbuhan ekonomi di 2023, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional 2023, Sejumlah strategi pun sudah dirancang pemerintah pusat dan daerah agar aliran investasi tak surut terhalang sentimen geopolitik dan geoekonomi. Kebijakan APBN tahun 2021 juga diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan strategi tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan TIK. Selain itu, strategi pemulihan ekonomi akan di perkuat melalui program substitusi import 35%. Program ini akan mendorong pendalaman struktur industri pada 7 sektor industri prioritas, yaitu industri Makanan dan Minuman, Tekstil dan Busana, Otomotif, Kimia, Elektronik, Farmasi, dan Alat Kesehatan. Secara bersamaan, program ini juga akan meningkatkan investasi, sehingga tenaga kerja dapat terserap lebih banyak. Langkah strategis dan kesepakatan rakor tersebut yakni mendorong peningkatan kunjungan dan spending wisatawan mancanegara wisman serta peningkatan perjalanan wisata nusantara wisnus untuk dapat diterapkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Langkah strategis yang disepakati adalah mendorong percepatan peningkatan konektivitas udara serta implementasi pengembangan skema visa kunjungan dan mendorong peningkatan promosi investasi swasta untuk pengembangan destinasi melalui dukungan promosi investasi destinasi pariwisata super prioritas DPSP dan pariwisata ramah lingkungan Secara garis besar, kategori ini membagi badan usaha ke dalam tiga jenis, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Badan usaha yang modalnya dipegang negara atau pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS): Badan usaha yang modalnya dipegang pihak swasta, Badan Usaha Campuran: Pemegang modal campuran antara pemerintah dan swasta.

**Kata Kunci : Investasi, Badan Usaha, Pertumbuhan Ekonomi**

**PENDAHULUAN**

Mengacu Pada Peraturan Pemerintah 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, yang dimaksud dengan investasi adalah aset yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya, dividen, bunga, serta royalty, maupun manfaat social. Dengan begitu, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat bisa terwujud. Invesatasi pemerintah sendiri dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jenis jangka panjang, investasi pemerintah dilakukan dengan kurun waktu selama 12 bulan atau lebih dan terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Yang dimaksud investasi non permanen ialah investasi berjangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki tanpa factor berkelanjutan, Contohnya adalah investasi Surat Utang Negara, penanaman modal pada proyek pembangunan yang bisa dialihkan pada pihak ketiga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk investasi permanen merupakan investasi yang ditujukan untuk secara berkelanjutan dimiliki, Contohnya investasi pemerintah permanen adalah penyertaan modal pemerintah di perusahaan daerah atau perusahaan negara, badan hukum lembaga keuangan milik negara, serta badan internasional maupun badan hukum lain yang bukan milik pemerintah.



Sebagai salah satu bagian dari pembiayaan investasi, investasi pemerintah tentu mampu memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Manfaat tersebut tak hanya terkait aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Adinugroho Dwiutama selaku kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara DJKN di pertengahan tahun 2022 lalu. Misalnya, bukti manfaat pendanaan via investasi pemerintah pada proyek infrastruktur bisa menekan biaya logistic. Selain itu, investasi pemerintah di proyek infrastruktur juga mampu meningkatkan kualitas layanannya, seperti akses kesehatan, akses listrik, dan layanan pelabuhan.

Semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, kerjasama dengan pihak swasta disebut Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang mengadopsi skema PPP tidak otomatis termasuk KPBU. Pemanfaatan BMN dapat diakui sebagai KPBU apabila disetujui oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan masuk dalam Rencana KPBU. KPBU ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
5. memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU ini akan terus mendorong partisipasi swasta untuk terlibat dan berpartisipasi dalam upaya penyediaan infrastruktur. Tujuan lainnya dari implementasi skema pembiayaan inovatif dan kreatif ini adalah untuk mencapai target pembangunan, namun menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel. Kendati demikian, pelaksanaan skema pembiayaan KPBU juga masih menemukan kendala. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa kendala utama yang kerap dihadapi dalam realisasi di lapangan ialah terkait konsep KPBU yang belum begitu dipahami secara merata. Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menilai kendala dalam menerapkan KPBU biasanya muncul apabila persiapannya tidak matang. Namun, Basuki Hadimuljono menilai KPBU lebih bisa menjamin agar proyek pembangunan tidak mangkrak di kemudian hari, karena dananya tidak datang dari satu sumber dan pengawas proyeknya ada banyak pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk Investasi adalah komponen dari permintaan agregat (AD). Jika ada peningkatan investasi, itu akan membantu mendorong AD dan pertumbuhan ekonomi



jangka pendek. Investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Dengan meningkatnya nilai investasi maka akan memberikan peran yang besar dalam membangun ekonomi pada negara. Investasi merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi internasional dengan kerangka kebijakan yang tepat investasi dapat meningkatkan stabilitas keuangan mendorong adopsi teknologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain mengumpulkan data yang relevan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau hubungan variabel yang diteliti, melalui sumber-sumber yang relevan seperti artikel media cetak dan artikel online. Menyajikan konteks terkini dan pandangan publik terhadap proyek investasi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Sehingga memberikan gambaran komprehensif mendetail mengenai situasi saat ini dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan KPBU**

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah merencanakan kegiatan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha. Perencanaan KPBU terdiri dari: Identifikasi dan Penetapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha. Dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik. Pengadaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan memuat paling kurang:

- a. rencana bentuk KPBU;
- b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- c. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan konsultasi publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan rencana KPBU dan kemudian disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya penetapan daftar rencana KPBU dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang selanjutnya akan diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.



## 2. Contoh Kerjasama Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha

Nilai Investasi swasta yang dikucurkan per pembangunan fisik Awal/Ground breaking (2023) :

No	Nama Data	Nilai
1	September 2023	23
2	November 2023	12
3	Desember 2023	10
4	<b>Total</b>	<b>45</b>

Ketertarikan swasta untuk berinvestasi tercermin dari tingginya letter of interest, adapun sejumlah fasilitas yang tengah atau akan dibangun meliputi dua sekolah dasar, kantor Bank Indonesia, kantor BPJS Ketenagakerjaan, hotel hingga mal selain itu terdapat kebun panel surya berkapasitas megawatt di bawah kendali PLN.

### **Pemerintah Sampaikan Insentif dan Kepastian Berinvestasi di IKN**

Pemerintah Indonesia sampaikan peluang investasi melalui ajang pameran Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Mal Kota Kasablanka Jakarta, yang bertemakan “Peluang Investasi dan pembiayaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN)”, pada Rabu (13/9/2023). IKN direncanakan dan diimplementasikan secara matang, dengan penguat sector investasi sebagai motor utama pembangunan IKN.

Pada sesi ini, Deputy Bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN Agung Wicaksono berkesempatan menyampaikan peluang strategis investasi IKN bersama dengan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein H. S. dan Deputy Bidang Koordinasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, dengan dimoderatori oleh senior Manajer Tony Blair Institute Tomi Soetjipto.

Deputy Bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, saat ini terdapat 12 sektor prioritas, mulai dari energy terbarukan hingga perumahan (perumahan sebagai sektor terbesarnya). Ia menjelaskan, tercatat bahwa hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian PUPR akan membangun 47 menara, di mana ini tidak akan cukup apabila menggunakan dana APBN, maka perlu didukung dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein H. S. menambahkan terkait skema pembiayaan IKN melalui KPBU. Pembiayaan Infrastruktur ini tertuang dalam peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, di mana diklasifikasikan dalam 2 hal yakni melalui APBN (20 Persen) dan sumber lain (80 Persen) termasuk investasi dari swasta.



Ia menjelaskan saat ini Pemerintah sudah menyediakan skema KPBU khusus bagi investasi di IKN, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha, untuk proyek yang diinisiasikan oleh swasta (unsolicited) bisa diselesaikan dalam jangka pendek (6 bulan) untuk menghitung harga dan lainnya. Tentunya ini juga akan meng-encourage investor untuk tertarik menanamkan modalnya ke IKN apakah itu direct atau dengan menarik partner dari luar, jelas Scenaider. Menurutnya, Pemerintah juga menyiapkan banyak insentif terutama insentif perpajakan.

Agung juga menyinggung terkait keuntungan berinvestasi melalui Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2023 mengenai kemudahan berinvestasi di IKN. Peraturan ini mengelaborasi berbagai insentif yang ada. Sebagai contoh Hak Guna Usaha (HGU) di IKN bisa mencapai 95 tahun, atau Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun dikalikan dua, namun tetap mengikuti siklus sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## **KESIMPULAN**

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini menjadi dasar hukum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Latar belakang dibentuknya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah:

- a. Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
- b. Bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Pengertian KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dalam KPBU terdapat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Investindonesia.com, Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi, , [diakses pada 16 Maret 2020].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016



---

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

[Ekon.go.id](http://ekon.go.id)

<https://databoks.katadata.co.id>

<https://www.ikn.go.id/pemerintah-sampaikan-insentif-dan-kepastian-berinvestasi-di-ikn>